

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2024, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya didasarkan pada indikator kinerja yang ada, yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan yang dilaporkan dalam Laporan kinerja ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2023.

1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie

Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bappeda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan dan pembangunan keistimewaan dan SDM, perencanaan sarana dan prasarana, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- f. Penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.

Dalam penyelenggaraan fungsinya Bappeda memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK);
- b. Melakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK);
- c. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
- d. Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);

- e. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKPK), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK melalui tim anggaran;
- g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) melalui tim anggaran;
- h. Meneliti dan mengevaluasi RKA-SKPK untuk bahan penyusunan RAPBK melalui tim anggaran;
- i. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPK.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda dibantu oleh aparatur yang terdapat di dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Pangan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi
- d. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pengembangan SDM dan dan Keistimewaan
 - 2) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan
- f. Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - 3) Sub Bidang Data dan Publikasi

1.4 Isu Strategis

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan Perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan namun untuk tahap penatausahaan belum dilaksanakan.
2. Koordinasi dengan SKPK khususnya dalam hal penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal;
3. Persentase pelaksanaan usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dalam musrenbang masih sangat kecil dalam APBD;
4. Masih kurangnya SDM perencana yang berkualitas pada Bappeda maupun SKPK, sehingga menghambat koordinasi perencanaan;
5. Masih kurangnya penelitian maupun kajian untuk menunjang proses perencanaan di daerah.